



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 /SK-IO-128/ PAUD-DIKMAS Tanggal 08 Januari 2024

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"POS PAUD KARTINI"**

Alamat : Dusun Kalimulya Rt. 01 Rw. 01

Kelurahan/Desa : Pasirmulya

Kecamatan : Majalaya

Kabupaten : Karawang

Pengelola/Kepala : DINA LAELA, S.Pd

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN : 69846990

Tahun Berdiri : 2006

Berlaku mulai : 08 Januari 2024 s.d 08 Januari 2026



Karawang, 08 Januari 2024

PI. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang

Drs. CECEP MULYAWAN  
NIP. 19671024 199103 1 008





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 421.9 / SK-IO-128 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD KARTINI sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat  
Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: " POS PAUD KARTINI"
Pengelola/Kepala Sekolah	: DINA LAELA, S.Pd
Jenis Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. NPSN	: 69846990
Alamat Lembaga	: Dusun Kalimulya Rt. 01 Rw. 01 Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **08 Januari 2024 s.d 08 Januari 2026**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G  
Pada tanggal : 08 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)



**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**  
( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )  
NOMOR : 503/1818/228/MSNF/V/DPMPSP/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepat Pintu Kabupaten Karawang;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1421 PAUD-DIKMAS Tanggal 26 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat ( POS PAUD KARTINI );

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0251010021624  
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN RIADHUS SHALIHIN MAJALAYA  
c. Nama Pendidikan : POS PAUD KARTINI  
d. Lokasi Pendidikan : Dusun Kalimulya Rt. 001/001 , Desa/Kel. Pasirmulya, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Penididikan Non Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Penididikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Penididikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penididikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 08 April 2021

